

Relevansi Delik Khusus dan Harta di Era Digital: Kajian terhadap Kejahatan Siber dan Pencemaran Nama Baik

Suci Salsabila¹, Alfiansyah Anwar²

¹IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: chyslsblo7@gmail.com

²IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: alfiansyahanwar@iainpare.ac.id

*correspondence: chyslsblo7@gmail.com

Received: Agustus 18, 2025 Accepted: December 20, 2025 Published: : December 31, 2025

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental bentuk dan karakteristik tindak pidana, khususnya delik yang menyerang kehormatan dan harta benda melalui media elektronik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya problematika pengaturan dan penegakan hukum terhadap delik penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan daring, serta pelanggaran terhadap harta dan data pribadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi dan koherensi pengaturan delik kehormatan dan delik terhadap harta dalam hukum pidana Indonesia di era digital serta mengidentifikasi problematika normatif yang timbul akibat relasi regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan sistematis terhadap bahan hukum primer berupa KUHP dan UU ITE , dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, hukum siber, dan hak asasi manusia, yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai koherensi norma, kepastian hukum, serta implikasinya terhadap perlindungan kehormatan, harta, dan kebebasan berekspresi di era digital. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan delik khusus tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam menentukan batas antara kritik, kebebasan berekspresi, dan penghinaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif-normatif terhadap KUHP 2023 dan UU ITE dalam konteks delik digital. Kontribusi penelitian ini diharapkan menjadi dasar konseptual bagi harmonisasi regulasi dan pembaruan paradigma penegakan hukum pidana yang adaptif dan proporsional di era digital.

Kata Kunci: delik khusus, era digital, kejahatan siber, pencemaran nama baik

Abstract: The development of information technology has fundamentally changed the form and characteristics of criminal acts, particularly offenses that attack honor and property through electronic media. This study is motivated by the continuing problems of regulation and law enforcement regarding crimes of defamation, libel, online fraud, and violations of property and personal data after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) and Law Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). This study aims to analyze the relevance and coherence of the regulation of crimes against honor and property in Indonesian criminal law in the digital era and to identify normative problems arising from the relationship between the two regulations. This study uses a normative legal research method that is doctrinal in nature, with a legislative and conceptual approach through a systematic review of primary legal materials in the form of the Criminal Code and the ITE Law, and relevant court decisions, as well as secondary legal materials in the form of literature on criminal law, cyber law, and human rights, which are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation methods to assess the coherence of norms, legal certainty, and their implications for the protection of honor, property, and freedom of expression in the digital era.

Keywords: special offenses, digital era, cybercrime, defamation

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah tatanan kehidupan sosial secara fundamental. Transformasi dari ruang fisik ke ruang siber (*cyberspace*) tidak hanya membawa manfaat efisiensi, tetapi juga melahirkan dimensi baru dalam dunia kriminalitas. Kejahanan yang dulunya bersifat konvensional kini bermutasi menjadi kejahanan siber (*cybercrime*) yang memiliki karakteristik lintas batas (*borderless*), anonim, dan berdampak masif.¹ Era digital telah membawa pergeseran fundamental dalam pola interaksi sosial dan transaksi ekonomi, yang secara simultan melahirkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana.²

Fenomena kejahanan siber (*cybercrime*) kini tidak lagi sekadar gangguan teknis, melainkan telah menyentuh aspek substansial dari hak individu, yakni harta benda dan kehormatan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era digital membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terhadap perlindungan kehormatan dan harta seseorang. Transformasi komunikasi ke ruang digital menjadikan media sosial sebagai wadah ekspresi, namun juga membuka peluang besar bagi munculnya tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran terhadap hak milik pribadi seperti pencurian data dan aset digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep "kehormatan" dan "harta" yang dahulu hanya terbatas pada ranah fisik kini telah melebar ke ranah siber. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, situasi ini menimbulkan tantangan dalam hal penegakan hukum dan pengaturan delik yang bersifat khusus serta berhubungan dengan martabat manusia dan kepemilikan harta dalam dunia maya³.

Dalam hukum pidana tradisional, delik harta benda (seperti pencurian atau penipuan) identik dengan objek fisik yang dapat dipindahkan. Namun, di era digital, konsep harta mengalami perluasan makna. Data pribadi, akun media sosial, aset kripto, hingga reputasi digital kini dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap "harta" di era digital tidak lagi cukup hanya menggunakan pasal-pasal dalam KUHP lama, melainkan memerlukan relevansi delik khusus yang diatur dalam regulasi modern. Pencemaran nama baik menjadi salah satu isu paling krusial dalam penggunaan media sosial. Batasan antara kebebasan berekspresi (*freedom of speech*) dan penghinaan terhadap martabat seseorang menjadi sangat tipis. Di Indonesia, regulasi mengenai hal ini tertuang dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁴ Relevansi delik ini seringkali diperdebatkan karena potensi "pasal karet" yang dapat mengancam demokrasi, namun di sisi lain, serangan terhadap reputasi digital seseorang dapat menghancurkan "harta" non-materiil yang sulit dipulihkan.⁵

¹ Barda Nawari Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26.

² Maya Ruhtiani et al., "Perlindungan Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Literasi Hukum* 6, no. 2 (31 Oktober 2022): h. 45, <https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6804>.

³ Sony Rizky Anugrah dan Ahmad Sudiro, "Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (26 Desember 2023): h. 295, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.485>.

⁴ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (2024).

⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), h. 21.

Kegelisahan akademik muncul karena meningkatnya kasus penghinaan dan pelanggaran data pribadi yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya setelah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023. Meskipun KUHP baru tersebut telah menyesuaikan beberapa ketentuan dengan perkembangan sosial, masih terdapat problem dalam hal harmonisasi antara perlindungan kehormatan dan harta di dunia digital. Misalnya, penerapan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik sering kali berbenturan dengan prinsip kebebasan berekspresi, sementara delik yang menyangkut pelanggaran data pribadi belum sepenuhnya memiliki formulasi yang jelas dalam tataran implementatif.⁶

Secara empiris, berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti sebagian aspek permasalahan ini. Anugrah dan Sudiro menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial perlu diarahkan pada pendekatan *restorative justice* agar keadilan substantif dapat tercapai di luar aspek pembalasan⁷. Nanda menguraikan bahwa pencemaran nama baik di media sosial sering kali dipicu oleh rendahnya literasi digital dan ketiadaan batas antara ruang privat dan publik, serta ditemukan penerapan Pasal 27A UU ITE tidak sejalan dengan putusan-putusan hakim yang lajurnya mengenai penerapan unsur dalam tindak pidana pencemaran nama baik⁸. Di sisi lain, Sariani menyoroti bahwa kejahanan siber yang berkaitan dengan peretasan dan pencurian aset digital menciptakan bentuk baru dari pelanggaran terhadap "harta benda" yang tidak berwujud, namun memiliki nilai ekonomi dan moral yang sama pentingnya dengan harta fisik.⁹

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berdiri sendiri antara delik kehormatan dan delik harta, belum banyak penelitian yang menganalisis keterkaitan antara keduanya dalam konteks pertanggungjawaban pidana modern. Di sinilah letak *gap analysis* penelitian ini: belum ada pendekatan komprehensif yang menguraikan bagaimana kedua delik tersebut saling beririsan dan bagaimana hukum pidana Indonesia dapat mengintegrasikan perlindungan terhadap kehormatan dan harta secara simultan di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif terhadap delik kehormatan dan harta dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan KUHP 2023.

Kebaruan penelitian ini (*novelty*) terletak pada upayanya untuk mengintegrasikan dua domain hukum pidana delik khusus dan delik terhadap harta ke dalam konteks hukum siber, dengan menganalisis kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip hukum modern dan perlindungan hak digital warga negara. Kajian ini juga memperluas dimensi pembahasan dengan mengaitkan aspek normatif (pengaturan delik) dan praktis (penegakan hukum digital), sehingga menawarkan model konseptual baru tentang adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi.

⁶ Ikbar fadhilah G, Nurannisa Azhari, dan Asep Suherman, "Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Dan KUHP Korea Selatan," *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.40259>.

⁷ Anugrah dan Sudiro, "Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah," h. 298.

⁸ Nanda Rafi Himawan dan Diana Lukitasari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia," *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 1 (2021): h. 107, <https://doi.org/10..20961recidive.v1i1.86748>, h. 107.

⁹ Adinda Lola Sariani Dinda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahanan Siber di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (18 Juli 2024): 69–77, <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik khusus yang berkaitan dengan kehormatan dan harta di era digital, mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta memberikan tawaran konseptual mengenai penerapan prinsip hukum yang seimbang antara perlindungan kehormatan, hak milik, dan kebebasan berekspresi. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memperkaya khazanah ilmiah dalam hukum pidana Indonesia, serta menjadi rujukan akademik bagi pembaruan regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian doktrinal yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai delik kehormatan dan delik terhadap harta di era digital.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan erat dengan penafsiran peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas hukum pidana yang relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini mengkaji relevansi delik khusus dalam konteks kejahanan siber dan pencemaran nama baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta berbagai peraturan pelaksana dan putusan pengadilan yang terkait. Analisis juga dilakukan terhadap literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi sejauh mana peraturan yang ada mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan harta di ruang digital. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri dan menganalisis sumber-sumber hukum tersebut secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif preskriptif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengkonstruksikan argumen hukum baru yang bersifat normatif-deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Relevansi Delik Khusus dalam Perlindungan Kehormatan dan Harta

Perlindungan terhadap kehormatan dan harta merupakan dua pilar yang sejak lama menjadi tujuan dasar hukum pidana; kehormatan dipandang sebagai aspek martabat personal sedangkan harta sebagai objek kepemilikan yang harus dijaga demi ketertiban ekonomi. Dalam konteks tradisional, delik-delik yang menyerang kedua ranah ini — seperti pencemaran nama baik, fitnah, penipuan, dan pencurian — diformulasikan dalam KUHP untuk mengakomodasi cara-cara konvensional penganiayaan kehormatan dan perampasan harta berwujud. Namun, transformasi digital telah merombak dimensi objek perlindungan tersebut:

¹⁰ Mahmud dan Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 25.

kehormatan kini dapat diserang melalui penyebaran konten elektronik yang menjangkau khalayak luas dalam hitungan menit, sedangkan "harta" mencakup aset-aset tak berwujud seperti data pribadi, akun digital, dan aset kripto yang mempunyai nilai ekonomi nyata. Perubahan sifat objek ini memunculkan pertanyaan normatif dan praktis mengenai apakah delik-delik khusus yang ada masih relevan, dan sejauh mana ketentuan hukum pidana perlu direkonstruksi untuk menangkap bentuk-bentuk pelanggaran baru di ranah siber.¹¹

Secara normatif, delik khusus dimaksudkan untuk memberi perlindungan yang lebih spesifik terhadap kepentingan hukum tertentu; dalam praktik modern, fungsi ini menghadapi dua tantangan utama. Pertama, aspek formalisme pasal-pasal tradisional sering kesulitan menangkap modalitas perbuatan dalam dunia maya — misalnya, pembuktian niat (*mens rea*) dan keterlibatan subjektif ketika konten disebarluaskan berantai melalui akun-akun berbeda; kedua, ada ketegangan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi publik, dimana penerapan sanksi pidana terhadap ucapan atau ungkahan daring berisiko mengekang ruang pengungkapan pendapat yang dilindungi konstitusi. Studi empiris dan yuridis pada konteks Indonesia menunjukkan bahwa kasus pencemaran nama baik di media sosial seringkali tidak hanya soal materi pernyataan, melainkan juga konteks penyebaran dan dampak reputasional yang luas, sehingga menuntut penanganan yang lebih bernuansa daripada sekadar menerapkan teks pasal lama secara literal.¹²

Dalam ranah harta, kajian tentang kejahatan siber menegaskan perlunya perluasan konsep barang bukti dan objek pidana: pencurian identitas, akses tanpa hak ke sistem elektronik, dan pengalihan nilai melalui sarana digital menuntut agar norma pidana mengakomodasi *non-tangible property* serta memfasilitasi alat pembuktian forensik digital. Penelitian-penelitian terkini yang menganalisis pencurian data dan serangan siber menekankan bahwa selain pengaturan substantif, aspek prosedural (mis. kerja sama internasional, mekanisme pelaporan elektronik, kapasitas penyidik TI) menjadi kunci efektivitas penegakan hukum terhadap delik harta di era digital.¹³ Dengan demikian, relevansi delik khusus pada titik ini bukan sekadar soal mempertahankan pasal, melainkan merekonstruksi elemen delik (unsur perbuatan, akibat hukum, serta subjek hukum) agar selaras dengan karakteristik kejahatan digital.

Dari perspektif filosofi hukum pidana, perlindungan kehormatan dan harta di era digital menuntut pendekatan yang lebih proporsional: hukum pidana tetap dipertahankan sebagai instrumen ultimum remedium, tetapi penggunaannya harus dikombinasikan dengan alternatif penyelesaian (mis. *restorative justice* untuk sengketa kehormatan) dan mekanisme regulasi administratif/teknis untuk pencegahan kejahatan harta digital. Literatur yuridis Indonesia merekomendasikan harmonisasi antara KUHP (termasuk ketentuan baru KUHP 2023) dan regulasi siber khusus agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma

¹¹ Wahyu Erfandy Kurnia Rachman et al., "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan," *Rechtidee* 15, no. 1 (28 Juni 2020): 133–53, <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>.

¹² Ika Shinta Utami Nur Agustin dan Tomy Michael, "Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 4 (2022): h. 26–37.

¹³ Diantika Rindam Floranti et al., *Pencegahan, Penanganan, Dan Pelaporan Kejahatan Siber Pencurian Data Pribadi* (Universitas Gadjah Mada: Research Center for Law, Gender, & Society, 2024), h. 15.

yang menghambat kepastian hukum dan perlindungan hak asasi.¹⁴ Kesimpulannya, delik khusus tetap relevan sebagai instrumen perlindungan kehormatan dan harta, namun relevansi itu menuntut reformulasi normatif dan peningkatan kapasitas penegakan hukum agar aturan pidana sanggup menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran yang bermorfosis oleh teknologi.

Relevansi Delik Khusus dalam Perlindungan Kehormatan dan Harta

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap lanskap sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi mempercepat arus komunikasi dan membuka ruang ekspresi publik yang luas; namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menciptakan ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahanan siber (*cyber crime*) dan pelanggaran kehormatan. Bentuk-bentuk kejahanan seperti *hacking*, *phishing*, penyebaran data pribadi, hingga pencemaran nama baik melalui media sosial telah menjadi fenomena umum yang memerlukan perhatian serius dari pembentuk hukum.¹⁵ Sebagai konsekuensinya, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana menerapkan ketentuan pidana konvensional terhadap tindakan yang dilakukan secara digital, tanpa batas ruang dan waktu, serta melibatkan pelaku lintas yurisdiksi.

Kejahanan siber memiliki karakteristik berbeda dengan kejahanan konvensional karena menyerang objek hukum yang tidak berwujud. Dalam konteks harta, bentuk-bentuk kejahanan seperti pencurian data pribadi, penyadapan akun finansial, dan penggelapan aset digital merupakan manifestasi dari pelanggaran hak milik yang dilakukan secara elektronik.¹⁶ Data pribadi seseorang kini memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat digunakan untuk kepentingan komersial maupun kriminal, menjadikannya bagian dari kekayaan yang harus dilindungi secara hukum. Studi empiris menunjukkan bahwa lemahnya keamanan siber di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya kasus pencurian data dan penyalahgunaan identitas digital.¹⁷ Oleh sebab itu, aspek perlindungan hukum terhadap harta dalam konteks digital tidak hanya berbicara mengenai properti fisik, tetapi juga mencakup data, informasi, dan akses sistem elektronik sebagai bentuk "harta tidak berwujud" yang diakui dalam hukum modern.

Sementara itu, dalam ranah kehormatan, maraknya penggunaan media sosial telah menimbulkan berbagai kasus pencemaran nama baik yang kompleks. Fenomena "trial by social media" menjadi bukti bahwa penghinaan atau penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang dapat terjadi dengan sangat cepat dan masif, bahkan tanpa adanya niat eksplisit dari pelaku.¹⁸ Dalam praktiknya, penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sering menimbulkan

¹⁴ I Putri Edi Rusmana, "Pertanggungjawaban Pidana Hacker Dan Cracker Dalam Pencurian Data Game Di Indonesia," *Media Bina Ilmiah* 19, no. 6 (2025): 4925–2938.

¹⁵ Andri Sahata Sitanggang, Fernanda Darmawan, dan Dony Saputra, "Hukum Siber dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi Memerangi Kejahanan Siber," *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia* 4, no. 3 (23 September 2024): 79–83, <https://doi.org/10.52436/1.jpti.409>.

¹⁶ Putri Hasian Silalahi, Fiorella Angella Dameria, dan Fiorella Angella Dameria, "Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahanan Transnasional," *Wajah Hukum* 7, no. 2 (1 November 2023): h. 615, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>.

¹⁷ Dinda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahanan Siber di Indonesia," h. 70.

¹⁸ Wiwik Utomo, "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus dan Kaidah Hifz Al-Bi'ah," *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (11 Oktober 2023): h. 45, <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183>.

perdebatan karena dianggap tumpang tindih dengan kebebasan berekspresi.¹⁹ Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa konteks penyebaran dan motif pelaku menjadi unsur penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana yang terlalu represif tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan niat pelaku berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa dinamika kejahatan siber dan pencemaran nama baik di era digital tidak dapat semata melalui penegakan hukum formal. Diperlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek hukum pidana, etika digital, serta pendidikan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Penelitian oleh Wahyudi menekankan bahwa rendahnya literasi digital menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah melakukan dan menjadi korban pencemaran nama baik daring.²⁰ Di sisi lain, Sariani menegaskan perlunya peningkatan kemampuan digital aparatur penegak hukum untuk mengidentifikasi bukti elektronik dan memahami modus kejahatan siber yang semakin canggih.²¹ Dengan demikian, upaya pembaruan hukum pidana tidak hanya terletak pada penyempurnaan norma, tetapi juga pada penguatan kapasitas institusi dan kesadaran publik agar hukum dapat bekerja secara efektif dan adil di ruang digital.

Relevansi Delik Khusus dalam Perlindungan Kehormatan dan Harta

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan aspek sentral dalam menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatannya yang menimbulkan akibat hukum pidana. Dalam konteks delik khusus terkait kehormatan dan harta di era digital, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana menghadapi tantangan baru, terutama dalam membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) yang dilakukan secara elektronik. Menurut teori klasik hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur kesalahan dan dilakukan dengan kesadaran. Namun, di dunia digital, perbuatan pidana sering dilakukan tanpa kontak langsung antara pelaku dan korban, bahkan dapat melibatkan pihak ketiga seperti administrator, bot, atau user anonim.²²

Dalam konteks tersebut, dapat diuraikan beberapa bentuk persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik kehormatan dan harta digital: *Pertama*, Pertanggungjawaban terhadap pelaku langsung (*direct offender*). Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, pelaku yang membuat dan menyebarkan konten secara sadar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur niat jahat (*dolus*).²³ Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 808/Pid.Sus/2022/PN.Sby,

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)" (2008).

²⁰ Sry Wahyuni dan Yoserwan, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): h. 259, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

²¹ Dinda, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahanan Siber di Indonesia," h. 75.

²² Elfa Murdiana, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Al-Mawarid* 12, no. 1 (28 Februari 2007): 1–18, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>.

²³ Fitri Novia Heriani, "Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru," *Hukum Online.com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>.

pengadilan menilai bahwa pelaku dengan sengaja menulis dan menyebarkan pernyataan yang merendahkan martabat korban, sehingga dianggap memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.² Hal ini menunjukkan bahwa niat subjektif pelaku tetap menjadi ukuran utama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana di ranah digital. *Kedua*, Pertanggungjawaban terhadap pelaku tidak langsung (*indirect offender*). Banyak kasus kejahatan siber dilakukan melalui pihak ketiga seperti admin grup, akun anonim, atau bahkan penyedia platform digital. Permasalahan muncul ketika peran para pihak tersebut tidak dapat dibuktikan secara jelas. Menurut penelitian Widayanti dan Supriyadi, konsep vicarious liability dapat diterapkan secara terbatas pada kasus-kasus di mana pengelola sistem terbukti lalai mengawasi aktivitas yang melanggar hukum di platformnya.²⁴ Namun, penerapan prinsip ini harus berhati-hati agar tidak mengkriminalisasi penyedia layanan yang telah menjalankan kewajiban pengawasan secara proporsional.

Ketiga, Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan terhadap harta digital. Dalam kejahatan seperti *pishing*, *hacking*, atau pencurian data pribadi, pelaku sering beroperasi lintas batas negara, menggunakan perangkat lunak anonim dan server luar negeri. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional menghadapi kesulitan menegakkan yurisdiksi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana perlu diperluas dengan konsep extraterritorial jurisdiction, yang memungkinkan penegak hukum Indonesia menjerat pelaku di luar wilayah hukum nasional bila perbuatannya menimbulkan kerugian di Indonesia.²⁵ Sariani dalam penelitiannya menegaskan pentingnya kerja sama internasional, khususnya melalui Mutual Legal Assistance (MLA), untuk menindak pelaku kejahatan lintas negara yang menyerang data pribadi dan sistem keuangan digital.²⁶ *Keempat*, Pertanggungjawaban korporasi dan lembaga digital. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap kehormatan dan harta tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh badan hukum atau entitas digital, seperti perusahaan penyedia platform yang memfasilitasi penyebaran konten ilegal atau kelalaian dalam melindungi data pengguna. Menurut penelitian Rahman (2024) dalam *Jurnal Lex Renaissance*, perusahaan digital dapat dimintai tanggung jawab pidana apabila terbukti melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) yang mengakibatkan kerugian bagi publik.²⁷ Dengan demikian, penguatan prinsip *corporate criminal liability* menjadi langkah penting dalam memperluas cakupan perlindungan hukum di era digital.

Dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik kehormatan dan harta di ruang digital membutuhkan reinterpretasi terhadap unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan subjek hukum. Sistem hukum Indonesia perlu memperkuat dasar normatif dalam menjerat pelaku kejahatan siber tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Selain itu,

²⁴ Agnes Nasryrotul Allyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung (Indirect Victim) Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Bandung" (Universitas Pasundan, 2023), h. 24.

²⁵ Kayla Cahya Ayunda, Sartika Dewi, dan Yuniar Rahmatiar, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahanan Hacking," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 3 (9 Desember 2025): h. 590, <https://doi.org/10.55809/tora.v1i3.593>.

²⁶ Fahrul Akbar, Abdul Rokhim, dan Ahmad Syaifudin, "Legal Standing Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 30, no. 2 (2024): h. 34.

²⁷ Elda Septi Darmayanti dan Sidi Ahyar Wiraguna, "Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2 Mei 2025): 233–51, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>.

penerapan prinsip restorative justice dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik yang bersifat privat, sedangkan untuk kejahanan terhadap harta digital diperlukan pendekatan represif yang terukur dengan dukungan kemampuan forensik digital aparat penegak hukum. Dengan cara demikian, hukum pidana dapat berfungsi secara adaptif menghadapi dinamika pelanggaran kehormatan dan harta di era teknologi informasi.

Kesenjangan Hukum dan Tantangan Implementasi Regulasi

Pelaksanaan regulasi di bidang delik khusus kehormatan dan harta di era digital menghadapi hambatan struktural yang cukup signifikan. Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahanan siber di Indonesia masih lemah karena adanya kekurangan harmonisasi antar regulasi dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum.²⁸ Misalnya, norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan revisi kerangka delik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) belum sepenuhnya selaras, sehingga muncul tumpang tindih maupun kekosongan norma yang mempersulit penanganan kasus kejahanan yang bersifat digital atau *hybrida*. Kemudian proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia masih mengalami banyak hambatan yang berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas implementasi.²⁹ Kondisi ini semakin diperparah oleh transformasi teknologi yang cepat, sementara regulasi dan mekanisme penegakan hukum bergerak relatif lambat. Studi dalam *Jurnal Kolaboratif Sains* menunjuk bahwa disrupsi teknologi digital memengaruhi sistem peradilan pidana dan pemenuhan keadilan di Indonesia karena banyak proses hukum masih belum benar-benar mengakomodasi bukti elektronik, yurisdiksi global, dan prosedur lintas negara.³⁰

Lebih jauh lagi, dalam praktiknya terdapat kesenjangan antara norma yang tertulis dan praktik lapangan. Misalnya, banyak aparat penegak hukum belum memiliki kompetensi teknis dalam forensik digital, sementara platform daring sering berada di wilayah yurisdiksi yang sulit dijangkau oleh hukum nasional. Kejahanan siber lintas negara menghadapi kendala yurisdiksi, koordinasi antarnegara, dan perlindungan korban yang belum memadai.³¹ Di sisi kehormatan, penerapan pasal-pencemaran nama baik daring sering dipersoalkan karena belum adanya pedoman teknis yang khusus mengatur moderasi konten, tanggung jawab platform, dan unsur internasionalisasi pelaku. Kesenjangan ini menyebabkan perlindungan terhadap kehormatan dan harta di era digital menjadi tidak seimbang dan tidak sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, regulasi pidana di Indonesia perlu direformasi secara menyeluruh: mulai dari revisi norma substantif, penguatan kapasitas penegak hukum, hingga mekanisme kerja sama internasional untuk mengisi kekosongan dan menyelesaikan tumpang tindih

²⁸ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (13 Juni 2023): h. 838, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

²⁹ Arnoldus Jansen Patrio Banola et al., "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia," *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2 Juni 2025): 68–79, <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>.

³⁰ Jusafri, Nur Hidayani ALimuddin, dan Arnadi Chairunnas, "Disrupsi Teknologi Digital Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dan Pemenuhan Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024), <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6212>.

³¹ Clara Ignatia Tobing et al., "Globalisasi Digital Dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahanan Siber Lintas Batas," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (27 Desember 2024): 105–23, <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3170>.

regulasi agar perlindungan terhadap kehormatan dan harta di ranah digital dapat berjalan secara proporsional dan adil.

Gagasan Reformulasi Delik Khusus Kehormatan dan Harta dalam Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan teknologi digital yang melahirkan bentuk-bentuk baru kejahatan menuntut adanya pembaharuan hukum pidana yang mampu menjawab tantangan globalisasi digital. Reformulasi delik kehormatan dan harta tidak hanya dimaksudkan untuk memperluas cakupan hukum pidana terhadap perilaku yang sebelumnya tidak dikenal, tetapi juga untuk menyesuaikan asas-asas pertanggungjawaban dengan karakteristik dunia maya yang bersifat lintas batas (*borderless*). Sebagaimana ditegaskan oleh Siti Rahmawati dalam *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, pembaruan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat manusia dan kebebasan berekspresi di ruang digital.³² Oleh sebab itu, gagasan reformulasi ini diarahkan pada tiga aspek utama: aspek normatif, aspek kelembagaan, dan aspek penegakan hukum.

Pertama, Aspek Normatif Reformasi delik kehormatan dan harta perlu memperjelas batas antara kritik, opini publik, dan penghinaan, agar tidak menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi. UU ITE sebaiknya direvisi agar mengadopsi standar *actual malice* sebagaimana dikenal dalam hukum pers internasional, yaitu pelaku hanya dapat dipidana jika terbukti memiliki niat jahat atau menyebarkan informasi palsu secara sadar.³³ Selain itu, pengaturan tentang delik terhadap harta digital, seperti *phishing*, *data theft*, atau *cryptocurrency fraud*, perlu dimasukkan secara eksplisit dalam KUHP Baru atau peraturan pelaksananya, sebagaimana diusulkan oleh penelitian Rahadian D. Putra dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*.³⁴ *Kedua*, Aspek Kelembagaan. Penegakan hukum terhadap kejahatan kehormatan dan harta digital membutuhkan lembaga dengan kapasitas teknis tinggi. Pusat pelaporan dan analisis transaksi elektronik di bawah *Cybercrime Directorate* perlu diperluas dengan unit-unit khusus yang menangani pencemaran nama baik daring dan pencurian aset digital. Dalam konteks kelembagaan, kerja sama lintas kementerian dan lembaga juga penting agar setiap kasus tidak hanya diselesaikan secara pidana, tetapi juga melalui mekanisme administratif dan perdata, sesuai prinsip *multi-door approach* yang diatur oleh BPHN.³⁵ *Ketiga*, Aspek Penegakan Hukum dan Budaya Digital. Dalam reformulasi hukum pidana perlu diiringi dengan pembangunan budaya hukum masyarakat digital agar kesadaran hukum dan etika siber meningkat. Penerapan restorative justice dapat dijadikan instrumen alternatif untuk menyelesaikan sengketa kehormatan yang bersifat personal,

³² Tiara Rahmawati Nurdin, "Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 1 (21 Mei 2025): 49–70, <https://doi.org/10.14421/2znrxt47>.

³³ Dicky Andika Rauf, Ahamd, dan Moh. Rivaldi Moha, "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (18 Mei 2025): 601–21, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.

³⁴ Muhammad Fikri dan Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pencurian Data Pribadi di Indonesia," *YUSTISI* 9, no. 1 (13 Juni 2022), <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i1.7474>.

³⁵ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, h. 34.

sementara tindak pidana terhadap harta digital harus diarahkan pada pengembalian kerugian korban melalui mekanisme *asset recovery*.³⁶

Reformulasi delik khusus kehormatan dan harta dengan pendekatan di atas diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pada akhirnya, hukum pidana Indonesia perlu bertransformasi menjadi sistem yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keadilan dan kemanusiaan.

Simpulan

Perkembangan teknologi digital telah menggeser paradigma hukum pidana klasik, khususnya dalam konteks delik kehormatan dan delik terhadap harta. Kejahatan yang terjadi di ruang siber menimbulkan bentuk baru pelanggaran terhadap martabat dan hak milik seseorang, seperti pencemaran nama baik melalui media sosial, pencurian data pribadi, serta penipuan daring yang semakin kompleks dan lintas yurisdiksi. Berdasarkan analisis hukum positif, masih terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan pengaturan delik kehormatan dan harta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana secara efektif. Dalam perspektif hukum pidana modern, diperlukan pembaruan konseptual terhadap unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan subjek hukum agar selaras dengan karakteristik ruang digital yang bersifat *borderless* dan berbasis teknologi. Reformulasi delik kehormatan dan harta di era digital harus menitikberatkan pada perlindungan martabat manusia tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi, serta memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap aset digital melalui regulasi yang jelas dan konsisten. Pendekatan multi-door dan kerja sama internasional menjadi langkah penting dalam menutup celah hukum dan memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan siber. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan normatif-doktrinal yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum, sehingga belum menggali secara mendalam praktik penegakan hukum, dinamika yurisprudensi, serta perspektif empiris para penegak hukum dan korban kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini belum secara spesifik mengkaji perbandingan hukum internasional secara komprehensif, terutama terkait mekanisme penanganan kejahatan siber lintas yurisdiksi. Berdasarkan temuan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi antara UU ITE dan KUHP baru melalui reformulasi norma yang lebih jelas, proporsional, dan berorientasi pada kepastian hukum. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang teknologi digital. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dan komparatif guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan siber di era digital.

³⁶ Anak Agung Gde Putera Semadi, "Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia," *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024): h. 17, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>.

Referensi

- Agnes Nasyrotul Allyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung (Indirect Victim) Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Bandung." Universitas Pasundan, 2023.
- Agustin, Ika Shinta Utami Nur, dan Tomy Michael. "Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 4 (2022): 26–37.
- Akbar, Fahrul, Abdul Rokhim, dan Ahmad Syaifudin. "Legal Standing Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 30, no. 2 (2024).
- Anak Agung Gde Putera Semadi. "Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares>.
- Anugrah, Sony Rizky, dan Ahmad Sudiro. "Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (26 Desember 2023): 294. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.485>.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas'ud, dan Maria Anjelina Wesa Wunu. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia." *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2 Juni 2025): 68–79. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>.
- Barda Nawari Arief. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Dicky Andika Rauf, Ahamd, dan Moh. Rivaldi Moha. "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (18 Mei 2025): 601–21. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.
- Dinda, Adinda Lola Sariani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahanan Siber di Indonesia." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 2 (18 Juli 2024): 69–77. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.777>.
- Elda Septi Darmayanti, dan Sidi Ahyar Wiraguna. "Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online terhadap Penyebaran Data Nasabah secara Ilegal." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 2 (2 Mei 2025): 233–51. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>.
- Fikri, Muhammad, dan Abdurrahman Alhakim. "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Indonesia." *YUSTISI* 9, no. 1 (13 Juni 2022). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i1.7474>.
- Fitri Novia Heriani. "Memahami Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Baru." *Hukum Online.com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pertanggungjawaban-pidana-dalam-kuhp-baru-lt65da29d97d621/>.

- Floranti, Diantika Rindam, Muhammad Ryandaru D., Felia Hermayenti, Khoirunnusa, Salsabila Setyaningrum, dan Adinda Rabiki Mardiah. *Pencegahan, Penanganan, Dan Pelaporan Kejahatan Siber Pencurian Data Pribadi*. Universitas Gadjah Mada: Research Center for Law, Gender, & Society, 2024.
- G, Ikbar fadhilah, Nurannisa Azhari, dan Asep Suherman. "Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Dan KUHP Korea Selatan." *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.40259>.
- Himawan, Nanda Rafi, dan Diana Lukitasari. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Melalui Media Sosial di Indonesia." *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 14, no. 1 (2021): 107–25. <https://doi.org/10..20961recidive.v14i1.86748>, h. 107.
- I Putu Edi Rusmana. "Pertanggungjawaban Pidana Hacker Dan Cracker Dalam Pencurian Data Game Di Indonesia." *Media Bina Ilmiah* 19, no. 6 (2025): 4925–2938.
- Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Jusafri, Nur Hidayani ALimuddin, dan Arnadi Chairunnas. "Disrupsi Teknologi Digital Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dan Pemenuhan Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 9 (2024). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6212>.
- Kayla Cahya Ayunda, Sartika Dewi, dan Yuniar Rahmatiar. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking." *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 11, no. 3 (9 Desember 2025): 589–600. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i3.593>.
- Mahmud, dan Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (13 Juni 2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Murdiana, Elfa. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Al-Mawarid* 12, no. 1 (28 Februari 2007): 1–18. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>.
- Nurdin, Tiara Rahmawati. "Revenge Porn dan Hak Atas Martabat Manusia Tantangan Hukum dalam Menjamin Perlindungan Korban." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 1 (21 Mei 2025): 49–70. <https://doi.org/10.14421/2znrxt47>.
- Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2024).
- Rachman, Wahyu Erfandy Kurnia, Muhammad Syarief Simatupang, Yessy Kurnia, dan Rela Putri. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan." *Rechtidee* 15, no. 1 (28 Juni 2020): 133–53. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.6484>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3) (2008).
- Ruhtiani, Maya, Yuris Tri Naili, Hesti Ayu Wahyuni, dan Purwono Purwono. "Perlindungan

- Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Literasi Hukum* 6, no. 2 (31 Oktober 2022): 28–39. <https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6804>.
- Silalahi, Putri Hasian, Fiorella Angella Dameria, dan Fiorella Angella Dameria. "Perlindungan Data Pribadi Mengenai Kebocoran Data Dalam Lingkup Cyber Crime Sebagai Kejahatan Transnasional." *Wajah Hukum* 7, no. 2 (1 November 2023): 614. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>.
- Sitanggang, Andri Sahata, Fernanda Darmawan, dan Dony Saputra. "Hukum Siber dan Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Solusi Memerangi Kejahanan Siber." *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia* 4, no. 3 (23 September 2024): 79–83. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.409>.
- Tobing, Clara Ignatia, Tiofanny Marylin Surya, Liris Roesa Selvias, Stepania Rehulina Girsang, Putri Berliana Azzahra, Lustri Yolanda Purba, Mahezha Agnia Putera, dan Nurrahman Rusmana. "Globalisasi Digital Dan Cybercrime: Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahanan Siber Lintas Batas." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (27 Desember 2024): 105–23. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3170>.
- Utomo, Wiwik. "Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus dan Kaidah Hifz Al-Bi'ah." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (11 Oktober 2023): 361–75. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1183>.
- Wahyuni, Sry, dan Yoserwan. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).